



# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [simburcahaya@fh.unsri.ac.id](mailto:simburcahaya@fh.unsri.ac.id)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

---

## Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi

Fariz Oktan<sup>a</sup>, Ishandi Saputra<sup>b</sup>, Artha Febriansyah<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Indonesia, email: [pidsus.oke@gmail.com](mailto:pidsus.oke@gmail.com)

<sup>b</sup> Pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Indonesia, email: [andique42dk@gmail.com](mailto:andique42dk@gmail.com)

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia, Email: [arthafebrian@unsri.ac.id](mailto:arthafebrian@unsri.ac.id)

---

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 14-04-2023

Direvisi : 12-02-2023

Disetujui : 22-06-2023

Diterbitkan : 30-06-2023

#### Kata Kunci:

Pertanggungjawaban  
Tindak Pidana Korporasi;  
Penuntutan; Korupsi

#### DOI:

10.28946/sc.v29i2.1961

---

### Abstrak

Korupsi sebagai tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai subyek hukum, tetapi juga oleh korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi. Artikel ini menjelaskan perkembangan korporasi di Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi, di mana korporasi dapat diproses hukum dan dikenai hukuman pidana. Penulis juga membahas berbagai teori dan doktrin mengenai pertanggungjawaban korporasi, dengan memberikan contoh dari negara lain. Namun, penulis memberikan kritik terhadap kejelasan penggunaan teori oleh hakim di Indonesia dalam menjatuhkan hukuman terhadap korporasi. Oleh karena itu, penulis memberikan masukan agar ke depannya hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap korporasi mempertimbangkan penggunaan teori sebagai dasar keputusan.

---

### Article Info

#### Article History:

Received : 14-04-2023

Revised : 12-02-2023

Accepted : 22-06-2023

Published : 30-06-2023

#### Keywords:

Corporate Criminal  
Liability; Prosecute;  
Corruption.

---

### Abstract

*The criminal act of corruption has expanded beyond individual perpetrators to include corporations as well. This study examines the development of corporations in Indonesia, specifically in relation to corruption, where corporations can be held accountable for their actions and subjected to criminal prosecution. The paper also discusses various theories and doctrines of corporate accountability, drawing on examples from other countries. However, the author raises a slight criticism regarding the lack of clarity in the use of theoretical frameworks by judges in Indonesia when sentencing corporations. As a result, the author suggests that in future criminal sentencing, particularly in cases involving corporations, judges should consider the applicable theories as a basis for their decisions.*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum, tetapi juga oleh korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPTPK mengatur tentang tanggung jawab korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Ayat pertama Pasal 20 tersebut menegaskan bahwa korporasi dan/atau pengurusnya akan bertanggung jawab jika melakukan tindak pidana korupsi demi kepentingan korporasi. Ayat kedua dari Pasal 20 memberikan penjelasan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dalam dua situasi, yaitu ketika dilakukan oleh individu-individu dalam lingkungan kerja korporasi yang bekerja bersama-sama atau secara individu. Dalam penjelasan Pasal 20 tersebut, pengurus korporasi diartikan sebagai organ yang menjalankan manajemen korporasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengurus tersebut mencakup individu yang memiliki wewenang dan turut serta dalam pengambilan keputusan tindakan korporasi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam situasi tersebut, terdapat peluang bagi korporasi dan pengurusnya untuk diajukan ke pengadilan dan penuntut umum memiliki pilihan untuk mendakwa dan menuntut korporasi, pengurusnya, atau keduanya. Namun, dalam pelaksanaan penuntutan, sering muncul masalah di mana korporasi jarang dibawa ke pengadilan dibandingkan dengan pengurusnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diperhatikan bagaimana proses penuntutan terhadap korporasi terjadi dalam putusan pengadilan. Penulis berpendapat bahwa penuntutan terhadap tindak pidana korporasi sangat berbeda dengan penuntutan terhadap tindak pidana jalanan (*street crime*). Seperti yang diungkapkan oleh Brown,

*“Corporate and white-collar crime prosecution differs from street crime prosecution because of its different mix of retributive and deterrence concerns, which leads corporate crime policy to take greater advantage of our knowledge of how social norms interact with law, of the social costs that accompany punishment, and of the alternatives to criminal law”.*

Penuntutan terhadap kejahatan korporasi dan kejahatan *“white-collar”* berbeda karena adanya perbedaan dalam perpaduan kepentingan pemidanaan balas dendam (*retributive*) dan upaya pencegahan (*deterrence*). Hal ini menyebabkan kebijakan penuntutan kejahatan korporasi lebih memanfaatkan pengetahuan kita tentang interaksi norma sosial dengan hukum, dampak sosial yang menyertai hukuman, dan alternatif-alternatif terhadap hukum pidana.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan bagaimana penerapan pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Indonesia khususnya terhadap tindak pidana korupsi. Tulisan ini menjelaskan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dengan berbagai teorinya serta penerapannya khususnya terkait dengan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian yang disusun sebagai berikut: Pendahuluan, yang memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas. Selanjutnya, akan dibahas mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, termasuk teori-teori yang terkait. Bagian selanjutnya akan menyajikan contoh-contoh pelaksanaan penuntutan terhadap korporasi sebagai subyek Hukum Pidana Korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Bagian terakhir adalah kesimpulan, di mana akan disimpulkan hasil pembahasan dan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang menggambarkan tentang doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan kasus, guna mendalami dan memperjelas pertanyaan penelitian.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Pada awal abad keenam belas dan ketujuh belas korporasi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Pada awal tahun 1700-an pertanggungjawaban korporasi menghadapi 4 hambatan yaitu:

1. Tindakan korporasi adalah fiksi/tidak nyata;
2. Para ahli tidak percaya Korporasi dapat memiliki kesalahan moral sebagai syarat untuk niat melakukan tindak pidana;
3. Doktrin Ultra vires yang pengadilan tidak dapat menahan korporasi seperti manusia;
4. Tersangka dihadapkan di depan hakim.

Pengadilan Inggris dan Amerika Serikat pertama kali menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dalam kasus yang melibatkan korporasi yang mengabaikan hukum sehingga mengganggu umum. Pentingnya kehadiran korporasi, pengadilan memperluas pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dari mengganggu ketertiban umum sampai dengan semua tindak pidana.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, konstruksinya berbeda dengan pertanggungjawaban pidana terhadap individu. Terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam mengkonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. Model pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab

Menurut model ini, tanggung jawab pidana korporasi diletakkan pada pengurus korporasi yang secara langsung terlibat dalam perbuatan pidana. Mereka dianggap sebagai pembuat perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas tindakan korporasi.

2. Model korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab

Dalam model ini, korporasi sebagai entitas hukum dianggap sebagai pembuat perbuatan pidana. Meskipun individu-individu tertentu dalam korporasi yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, tanggung jawab utama tetap pada korporasi sebagai kesatuan hukum.

3. Model korporasi sebagai pembuat dan juga bertanggung jawab

Model ini menganggap korporasi sebagai pembuat perbuatan pidana dan secara langsung bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab pidana korporasi tidak sepenuhnya ditransfer ke individu-individu dalam korporasi, tetapi tetap pada entitas korporasi itu sendiri.

Ketiga model ini mencerminkan beragam pendekatan dalam memahami pertanggungjawaban pidana korporasi. Pemilihan model pertanggungjawaban pidana korporasi dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum dan konteks hukum yang berlaku di suatu negara.

Berikut adalah beberapa teori, ajaran, atau doktrin yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi:

1. Doktrin pertanggungjawaban ketat (*Doctrine of Strict Liability*).

Menurut doktrin ini, penuntut umum dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan adanya *mens rea* (kesengajaan atau kelalaian) dari pelaku tindak pidana. Artinya, penuntut umum tidak perlu membuktikan bahwa pelaku tindak pidana memiliki niat jahat atau kesalahan dalam melakukan tindakan tersebut. Yang perlu dibuktikan oleh penuntut umum hanyalah hubungan sebab akibat (kausalitas) antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan konsekuensi yang muncul. Seperti yang diungkapkan oleh Simister dan G.R. Sullivan, dalam kasus pelanggaran *strict liability*, penuntut umum diharuskan membuktikan adanya unsur *actus reus*, tetapi tidak perlu membuktikan adanya unsur *mens rea*. Artinya, dalam kasus ini, fokus penuntutan adalah pada tindakan yang dilakukan dan bukan pada tujuan atau kesengajaan di balik tindakan tersebut. Doktrin pertanggungjawaban ketat ini memudahkan

penuntutan terhadap korporasi karena tidak perlu membuktikan unsur kesalahan atau kesengajaan. Namun, perlu diperhatikan bahwa penerapan doktrin ini dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan ketentuan yang berlaku di suatu negara.

2. Doktrin pertanggungjawaban pidana *vicarious liability* (pertanggungjawaban pidana secara ganti rugi)

Inti dari doktrin ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh individu dapat diberlakukan kepada pihak lain, seperti korporasi atau pemberi tanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana pengelola atau pegawai korporasi dibebankan kepada korporasi. Pengelola atau pegawai yang berbuat, korporasi yang ikut bertanggungjawab. Bahwa dalam *Vicarious Liability*, penuntut umum wajib membuktikan adanya *mens rea* sebagai landasan pelaku melakukan *actus reus* tersebut.

Teori *Vicarious Liability* ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious Liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*, yang merupakan prinsip dasar *agency* (pegawai) bahwa master (majikan/korporasi) bertanggungjawab atas kerugian terhadap pihak ketiga yang disebabkan atas kelalaian *agency* (pegawainya) selama masa kerjanya.

Bahwa untuk melihat *Vicarious Liability* pada hukum pidana ditarik dari hukum perdata dapat dilihat dari contoh kasus antara majikan dan pembantu (*Morris v C.W.Martin & Sons Ltd* (1965)) sebagai berikut:

*“The plaintiff (Mrs Morris), the owner of a mink stole, sent her a coat mink stole to a furrier in London (named Solomon Mark Beder) to be cleaned. Beder informed the plaintiff that he did not himself undertake the cleaning of furs, and with her agreement sent the fur on to the defendants who were well-known cleaners. it was not contested that Beder contracted with the defendants as principal, and not as agent for the plaintiff. The defendants handed the fur to their servant Morrissey for him to clean it and Morrissey stole it. He thus did dishonestly what he was employed to do honestly, namely, look after the fur, and the defendants' liability should have been plain. it is true that there were exempting conditions in the defendants' contract, but that contract was with Beder, not with the plaintiff, and there was no reason for holding the plaintiff bound by it.”*

Intinya adalah bahwa dalam kasus ini yang bertanggungjawab adalah para terdakwa (*C.W.Martin & Sons Ltd*), walaupun yang melakukan pencurian syal dari bulu adalah

Morrisey (pegawai dari C.W.Martin & Sons Ltd), namun bukan Morrisey yang bertanggungjawab terhadap hilangnya jaket milik nyonya Morris. Bahwa menurut Hakim yang bertanggungjawab adalah para terdakwa (C.W.Martin & Sons Ltd) karena mereka yang melakukan perjanjian dengan pihak Beder dan tanpa sepengetahuan Beder mereka menyerahkan syal tersebut kepada pegawainya yang bernama Morrisey.

### 3. Doktrin Pendelegasian (*Doctrine of Delegation*)

Doktrin Delegasi dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi adalah prinsip hukum yang mengatur pemindahan tanggung jawab dari individu yang melakukan tindak pidana ke korporasi sebagai badan hukum. Doktrin ini mengakui bahwa individu yang bertindak atas nama korporasi dapat memindahkan tanggung jawab hukum mereka kepada korporasi sebagai entitas hukum yang terpisah. Dalam doktrin Delegasi, pertanggungjawaban pidana dapat diberlakukan kepada korporasi berdasarkan prinsip delegasi atau pelimpahan wewenang. Jika seorang pegawai menerima delegasi wewenang dari direksi korporasi untuk bertindak atas nama korporasi, maka jika pegawai tersebut melakukan tindak pidana, korporasi sebagai pemberi wewenang akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawai tersebut.

Dalam konteks ini, pelimpahan delegasi dapat dianggap sebagai pemberian kuasa atau mandat. Menurut hukum, tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa akan mengikat pemberi kuasa selama tindakan tersebut tidak dilakukan melebihi wewenang yang diberikan. Dengan demikian, doktrin Delegasi membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi berdasarkan prinsip bahwa korporasi sebagai pemberi delegasi wewenang memiliki keterkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh penerima delegasi wewenang. Ini memastikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan pegawainya dalam melaksanakan tugas yang telah didelegasikan oleh korporasi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, pemberian delegasi wewenang harus sesuai dengan batasan dan kewenangan yang ditetapkan secara hukum. Jika tindakan pegawai melebihi batasan wewenang yang diberikan, maka tanggung jawab pribadi pegawai tersebut juga dapat dipertimbangkan.

### 4. Doktrin Agregasi (*Doctrine of Agregation*)

Doktrin Agregasi, dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, menyatakan bahwa semua perbuatan (*actus reus*) dan unsur mental (*mens rea*) yang terkait dengan tindakan

korporasi dianggap dilakukan oleh satu orang atau entitas hukum. Dalam hal ini, individu atau korporasi yang bertindak atas nama korporasi dianggap bertanggung jawab secara kolektif atas perbuatan dan sikap kalbu yang terkait dengan tindakan tersebut.

Dengan menggunakan doktrin Agregasi, penuntut umum dapat mengumpulkan dan menggabungkan perbuatan dan sikap kalbu yang dilakukan oleh berbagai individu dalam lingkungan perusahaan dan mengatribusikannya kepada korporasi sebagai satu entitas hukum tunggal. Ini berarti bahwa tanggung jawab pidana dapat diterapkan pada korporasi secara keseluruhan, tanpa harus mengidentifikasi dan membuktikan peran individu yang terlibat secara spesifik.

Doktrin Agregasi ini memberikan dasar hukum bagi penuntut umum untuk menuntut korporasi sebagai satu kesatuan, memudahkan proses penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana yang terjadi di lingkungan perusahaan. Namun, doktrin ini juga dapat menimbulkan kontroversi dalam menentukan keadilan dan tanggung jawab individu dalam korporasi, terutama ketika ada perbedaan peran dan keterlibatan individu dalam tindakan pidana tersebut.

#### 5. Ajaran Gabungan

Ajaran Gabungan yang diungkapkan oleh Sjahdenni menyatakan bahwa korporasi hanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika unsur-unsur berikut terpenuhi:

- a) Perilaku yang dilakukan oleh korporasi harus merupakan tindak pidana, baik itu tindak pidana yang dilakukan secara aktif (komisi) maupun tindak pidana yang terjadi karena kelalaian (omisi).
- b) *Actus Reus* (unsur tindakan) dari tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh perwakilan pengendali korporasi sendiri atau atas perintah dari mereka.
- c) *Mens Rea* (unsur kesalahan pikiran) terdapat pada personel pengendali korporasi.
- d) Tindak pidana harus memberikan manfaat pada korporasi. Artinya, korporasi harus mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang dilakukan.
- e) Tindak pidana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korporasi. Hal ini berarti melibatkan penggunaan unsur atau faktor yang khusus terkait dengan korporasi atau hanya dimiliki oleh korporasi, serta dilakukan atas beban biaya korporasi.
- f) Tindak pidana dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Korporasi.

- g) Tindak pidana yang dilakukan oleh personel pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Korporasi atau surat pengangkatannya.
- h) Jika Actus Reus tindak pidana tidak dilakukan oleh personel pengendali korporasi sendiri tetapi dilakukan oleh orang lain, perbuatan tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah atau pemberian kuasa dari personel pengendali korporasi atau disetujui oleh mereka. Jika personel pengendali korporasi tidak mencegah, melarang, atau mengambil tindakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut, mereka juga dapat dianggap bertanggung jawab.
- i) Personel pengendali korporasi, baik yang melakukan perbuatan langsung atau memberikan perintah atau kuasa kepada orang lain, tidak boleh memiliki alasan pembenar atau pemaaf yang dapat membebaskan mereka dari pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana yang dilakukan harus bersifat melawan hukum.
- j) Untuk tindak pidana yang membutuhkan unsur actus reus dan mens rea, kedua unsur tersebut tidak harus ada dalam satu orang saja, tetapi dapat terdapat pada beberapa orang secara terpisah.

Dengan memenuhi unsur-unsur ini, korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Ajaran Gabungan ini menggabungkan berbagai unsur tindak pidana, peran pengendali korporasi, manfaat korporasi, serta kesalahan pikiran dan tindakan dalam mempertanggungjawabkan korporasi atas tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa dalam penerapan penuntutan terhadap subyek hukum pidana korporasi, termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, penuntut umum bertanggung jawab atas penuntutan berdasarkan surat dakwaan. Surat dakwaan memiliki beberapa tujuan dan fungsi dalam penanganan perkara pidana, seperti yang dijelaskan berikut:

- a) Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan: Surat dakwaan menjadi dasar atau landasan bagi pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Sidang pengadilan harus mematuhi dan tidak menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.
- b) Dasar tuntutan pidana (requisitor): Surat dakwaan menyajikan tuntutan pidana terhadap terdakwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap selama penyidikan. Tuntutan pidana ini digunakan untuk mengajukan permintaan hukuman atau sanksi kepada pengadilan.

- c) Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela: Surat dakwaan juga menjadi dasar bagi terdakwa dan/atau pihak pembela untuk menyusun strategi pembelaan dalam sidang pengadilan. Mereka akan merespons dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan dan memberikan pembelaan sesuai dengan fakta-fakta dan hukum yang relevan.
- d) Dasar bagi hakim untuk menjalankan putusan: Surat dakwaan memberikan informasi kepada hakim tentang fakta-fakta yang diajukan dalam perkara dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim akan menggunakan surat dakwaan sebagai pedoman untuk menjalankan putusan yang adil dan berdasarkan hukum.
- e) Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya: Surat dakwaan juga menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara di tingkat peradilan selanjutnya, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, atau kasasi demi kepentingan hukum. Surat dakwaan akan menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan selanjutnya.

Dengan demikian, surat dakwaan memiliki peran penting dalam proses penuntutan terhadap subyek hukum pidana korporasi, termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama penyidikan, dan melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses peradilan.

Bahwa di Indonesia sudah ada beberapa tuntutan terhadap korporasi, namun terkait dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi sangatlah minim bahkan yang telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap baru ditemukan satu yaitu PT.Giri Jaladhi Wana (GJW). Terkait dengan penuntutan terhadap tindak pidana korporasi, berikut ini beberapa contoh kasus yang melibatkan penuntutan terhadap korporasi:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di luar tindak pidana korupsi dapat mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum. Berikut ini beberapa contoh umum tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi:

- a. Terdakwa PT Kallista Alam

PT Kallista Alam merupakan korporasi yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 18 tahun 1980 tanggal 11 Maret 1980 dan Akta Berita Acara Rapat Nomor: 5 tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008. Perusahaan ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-66614.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September 2008.

PT Kallista Alam bergerak di bidang usaha perkebunan dan pertanian, terutama dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Selain itu, perusahaan juga mengusahakan berbagai industri, terutama industri minyak kelapa sawit. Dengan demikian, PT Kallista Alam memiliki fokus pada sektor perkebunan kelapa sawit dan kegiatan terkait di Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Darul Makmur.

Berdasarkan Akte Pendirian dan Akte yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, PT Kallista Alam diakui sebagai korporasi yang beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam persidangan, PT Kallista Alam dapat diwakili oleh perwakilan hukumnya, dalam hal ini Subianto Rusid sebagai Direktur PT Kallista Alam. Sebagai terdakwa, Subianto Rusid akan mewakili perusahaan dalam proses hukum yang berlangsung. Ia bertanggung jawab untuk menyampaikan pembelaan dan menjalankan peran sebagai perwakilan PT Kallista Alam dalam persidangan.

Dalam persidangan, terdakwa PT Kallista Alam didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Dalam dakwaan tersebut, terdakwa PT Kallista Alam dituduh membuka lahan dengan cara membakar secara berlanjut, yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal-pasal yang disebutkan dalam dakwaan tersebut merupakan pasal-pasal yang mengatur tindakan yang dilarang dan sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran lingkungan.

Pada tanggal 10 Juni 2014, PT Kallista Alam dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa PT Kallista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid selaku Direktur PT Kallista Alam terbukti melakukan pembakaran lahan secara berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), Pasal 118, Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tuntutan ini mengacu pada pelanggaran hukum yang terkait dengan pembakaran lahan yang melanggar peraturan perlindungan lingkungan.

- 2) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa PT Kallista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid selaku Direktur PT Kallista Alam sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Pidana denda tersebut merupakan sanksi finansial yang diminta oleh Penuntut Umum sebagai konsekuensi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Kallista Alam.

Setelah mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa PT Kallista Alam telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT". Keputusan ini mengacu pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa PT Kallista Alam melakukan pelanggaran terhadap lingkungan hidup secara berlanjut.
  - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT Kallista Alam dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Pidana denda tersebut merupakan sanksi finansial yang harus dibayar oleh PT Kallista Alam sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan.
- b. Terdakwa PT Plantindo Agus Subur (PAS)

PT Plantindo Agus Subur (PAS) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 41 tanggal 23 November 2005 dan Akta Korporasi pada saat peristiwa Nomor 79 tanggal 30 Maret 2015. Perusahaan ini berkedudukan di Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Plantindo Agus Subur (PAS) bergerak di berbagai bidang usaha, termasuk pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pengangkutan darat. Dalam persidangan Plantindo Agus Subur (PAS), terdakwa diwakili oleh Wawan Harianto Bin Suhaimi yang menjabat sebagai Manajer atau Kepala Proyek Plantindo Agus Subur (PAS). Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif terhadap terdakwa, yaitu dakwaan pertama atau dakwaan kedua.

1. Dakwaan Pertama

Dalam dakwaan pertama, Penuntut Umum mendakwa terdakwa, yaitu Plantindo Agus Subur (PAS), melakukan pembukaan dan/atau pengolahan lahan dengan cara membakar. Perbuatan ini melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.

39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa pembukaan dan/atau pengolahan lahan dengan cara membakar dilarang.

Berdasarkan dakwaan pertama tersebut, terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) jo Pasal 113 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan dan pihak terdakwa akan memiliki kesempatan untuk membela diri dan menanggapi dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Keputusan akhir mengenai kesalahan terdakwa akan ditentukan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan.

## 2. Dakwaan Kedua

Dalam dakwaan kedua, Penuntut Umum mendakwa terdakwa, yaitu Plantindo Agus Subur (PAS), melakukan perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan ini melanggar ketentuan Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan dakwaan kedua tersebut, terdakwa dituduh melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Persidangan akan dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan dan pihak terdakwa akan memiliki kesempatan untuk membela diri dan menanggapi dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Keputusan akhir mengenai kesalahan terdakwa akan ditentukan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan.

Dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan kedua sebagai dakwaan alternatif, terdapat beberapa tuntutan yang diajukan. Tuntutan tersebut antara lain:

- 1) Menyatakan terdakwa, yaitu Plantindo Agus Subur, bersalah melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua Subsidair.

- 2) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa PT. Plantindo Agro Subur sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Jika pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan/aset korporasi dapat dirampas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Menjatuhkan Pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban terdakwa untuk melengkapi sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan yang memadai, serta memperbaiki manajemen sumber daya manusia terkait pencegahan kebakaran lahan/hutan. Terdakwa juga diwajibkan membuat dan merevisi laporan terkait lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawabnya.

Tuntutan tersebut diajukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang disajikan dalam persidangan. Keputusan akhir mengenai tuntutan tersebut akan ditentukan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan semua hal yang ada dalam persidangan.

Atas tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan-pertimbangan lainnya Majelis Hakim memutuskan antara lain:

Dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, terdapat beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa PT. Plantindo Agro Subur (PT. PAS) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua primer.
- 2) Membebaskan terdakwa PT. Plantindo Agro Subur (PT. PAS) dari dakwaan kedua primer tersebut.
- 3) Menyatakan terdakwa PT. Plantindo Agro Subur (PT. PAS) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Lingkungan Hidup" sebagaimana dakwaan kedua subsider.
- 4) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT. Plantindo Agro Subur (PT. PAS) dengan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 5) Menjatuhkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban terdakwa untuk mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.

2. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, PT. Giri Jaladhi Wana (PT.GJW) telah menjalani pemidanaan atas tindak pidana tersebut. Bahwa PT Giri Jaladhi Wana (PT.GJW) telah dituntut bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi dan melakukan upaya hukum banding, serta putusan banding menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), sehingga putusan pengadilan yang menetapkan PT.GJW bersalah telah dikuatkan oleh lembaga peradilan tingkat banding. Adapun proses penuntutan sampai dengan Putusan PT GJW adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Pengadilan Negeri;

Bahwa terdakwa PT GJW merupakan korporasi yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 29 Tanggal 27 Agustus 1992 yang bergerak di bidang usaha Perdagangan, Industri, Agrobisnis, Pengadaan Barang & Jasa, Transportasi, Pembangunan, Design Interior. Bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa PT GJW dengan dakwaan Primair yang terdiri atas dakwaan Primair-Subsidair.

Dakwaan Primair:

Bahwa PT GJW didakwa dengan dakwaan Primair yaitu melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 jo.Pasal 20 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo . Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dakwaan Subsidair:

Bahwa PT GJW didakwa dengan dakwaan Primair yaitu melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli bernama Prof Dr Sutan Remy Sjahdeini, SH yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Didalam hukum perdata , ada yang dinamakan badan hukum atau legal persoon dan ada bukan badan hukum atau perorangan atau natural persoon. Didalam hukum pidana, ada istilah korporasi, korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti yang sempit maupun artinya yang luas . Menurut arti yang sempit , korporasi adalah badan hukum. Dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Didalam Undang- undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang- undang Pencucian Uang yang baru memberikan pengertian luas apa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Apa yang tadi dikemukakan tentang PT. GJW, tidak dipersoalkan apakah dia badan hukum atau bukan badan hukum, sesuai undang- undang Perseroan Terbatas (PT) , PT menjadi badan hukum sejak disahkan oleh Menteri Kehakiman;
- Bahwa tergantung bagaimana Undang-undangnya, kalau kita berpegang dengan Kitab Undang- undang Hukum Pidana dalam Pasal 59 dimana Badan Hukum tidak bisa di tampilkan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi di luar KUHP, telah mengakui bahwa korporasi dalam arti luas tadi dapat ditampilkan sebagai subyek tindak pidana. Di dalam Undang- undang Korupsi di tentukan secara tegas bahwa pelaku tindak pidana korupsi bisa orang perseorangan dan bisa korporasi dalam arti luas;
- Bahwa dalam ilmu hukum pidana dan dalam berbagai undang-undang khusus seperti undang-undang korupsi, hukumannya tidak hanya terbatas pada denda. Terdapat variasi hukuman pidana yang dapat diterapkan tergantung pada beratnya tindak pidana korupsi yang dilakukan. Beberapa bentuk hukuman pidana yang umum dalam kasus korupsi meliputi Pidana penjara, Denda, Pencabutan hak-hak tertentu, pemulihan aset serta pembekuan rekening atau larangan bertransaksi.
- Bahwa dalam perbuatan melawan hukum terdapat dua aspek yang dapat terlibat, yaitu aspek pidana dan aspek perdata. Beberapa tindakan dapat memiliki sifat murni pidana,

sifat murni perdata, atau gabungan dari keduanya, tergantung pada sifat dan akibat perbuatan tersebut. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut:

- 1) Perbuatan murni pidana: Merujuk pada tindakan yang secara eksklusif diatur oleh hukum pidana dan memiliki sanksi pidana sebagai hukumannya. Contohnya adalah tindakan pembunuhan, perampokan, atau pencurian yang diatur dalam KUHP. Dalam kasus-kasus ini, penegakan hukum dan pemidanaan dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam ranah hukum pidana.
- 2) Perbuatan murni perdata: Merujuk pada tindakan yang sepenuhnya diatur oleh hukum perdata dan melibatkan hubungan hukum antara pihak-pihak swasta. Contohnya adalah sengketa perjanjian, sengketa kepemilikan properti, atau gugatan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian seseorang. Dalam kasus ini, penyelesaian sengketa dilakukan oleh pengadilan perdata dan tidak melibatkan pihak penegak hukum pidana.
- 3) Perbuatan perdata pidana: Merujuk pada tindakan yang memiliki unsur pidana dan perdata. Dalam kasus ini, perbuatan tersebut melibatkan pelanggaran terhadap hukum perdata dan juga melanggar norma-norma pidana yang mengatur perlindungan hukum dan kepentingan publik. Contohnya adalah penipuan dalam konteks perjanjian hutang piutang. Pelanggaran terhadap perjanjian hutang piutang pada dasarnya merupakan sengketa perdata, tetapi jika terdapat unsur penipuan yang memenuhi syarat pidana, maka dapat diajukan gugatan pidana kepada pihak yang melakukan penipuan.

Penting untuk diketahui bahwa penentuan sifat pidana atau perdata suatu perbuatan tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi dan penafsiran pengadilan. Pada beberapa kasus, perbuatan yang sama dapat diperiksa secara paralel dalam ranah pidana dan perdata, masing-masing dengan persyaratan dan prosedur yang berbeda.

- Penerapan asas tanggung jawab pengganti pada hukum pidana korporasi memiliki alasan pragmatis, yaitu untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah ketidakadilan. Jika hanya individu yang melakukan tindakan pidana yang dituntut secara pidana, korporasi dapat terhindar dari pertanggungjawaban dan kepentingan publik dapat menderita. Dengan menarik korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab, hukum pidana dapat mengatasi

tantangan dalam mengadili perbuatan korporasi yang melibatkan banyak individu dan sumber daya yang lebih besar.

Namun, penting juga untuk memastikan bahwa ada keadilan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Prinsip *doctrine of vicarious liability* tidak berarti bahwa korporasi selalu secara otomatis bertanggung jawab atas tindakan karyawan atau agennya. Masih diperlukan bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan korporasi dalam perbuatan tersebut dan bahwa korporasi memiliki kontrol atau tanggung jawab yang memadai atas tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut.

Penerapan *doctrine of vicarious liability* dalam hukum pidana korporasi dapat bervariasi di setiap yurisdiksi, tergantung pada peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, interpretasi dan penerapan asas ini dapat berbeda-beda di berbagai negara.

- Bahwa dalam kasus pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Beberapa syarat yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tindakan pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi: Korporasi dapat bertanggung jawab jika tindakan pidana dilakukan oleh individu yang merupakan personil korporasi, seperti pegawai, direktur, atau manajer. Individu tersebut harus memiliki peran sebagai "directing mind" atau bagian dari struktur organisasi yang memiliki kekuatan dan otoritas dalam mengambil keputusan untuk korporasi.
- 2) Tindakan pidana dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi: Korporasi dapat bertanggung jawab jika tindakan pidana dilakukan dalam hubungannya dengan maksud dan tujuan korporasi. Ini berarti tindakan tersebut terkait dengan kegiatan bisnis, keuntungan korporasi, atau mencerminkan kebijakan atau praktik korporasi.
- 3) Tindakan pidana dilakukan dalam rangka tugas dalam korporasi: Tindakan pidana harus dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugas yang terkait dengan korporasi. Hal ini mengacu pada keterkaitan langsung tindakan dengan pekerjaan atau tugas yang dilakukan dalam konteks korporasi.
- 4) Tindakan pidana dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi: Pelaku tindak pidana harus memiliki niat atau maksud untuk memberikan manfaat bagi korporasi. Ini dapat berupa memperoleh keuntungan finansial, memperoleh keuntungan kompetitif, atau memperkuat posisi korporasi di pasar.

5) Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang melepaskan dari pertanggungjawaban pidana: Pelaku atau pemberi perintah tidak dapat mengklaim alasan yang sah atau pemaaf yang dapat melepaskan mereka dari pertanggungjawaban pidana. Ini berarti mereka tidak dapat membenarkan atau memaafkan tindakan pidana yang dilakukan dengan alasan seperti kepatuhan terhadap perintah, tuntutan bisnis, atau kepentingan korporasi.

- Bahwa dalam beberapa tindak pidana yang membutuhkan unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*), kedua unsur tersebut tidak harus terdapat pada satu orang saja. Dalam konteks korporasi, ini berarti bahwa tindakan pidana yang melibatkan korporasi dapat melibatkan berbagai individu yang bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan tersebut.

- Jika individu-individu dalam korporasi yang terlibat dalam tindak pidana telah dipidana dalam perkara terkait atau perkara yang sama, maka penerapan asas *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi dapat menjadi lebih mudah. Hal ini karena fokus tidak lagi pada penentuan individu yang bertindak sebagai *directing mind* atau pelaku utama, melainkan pada korporasi sebagai entitas yang bertanggung jawab.

Dalam situasi seperti itu, jika individu-individu yang bertanggung jawab sebagai *directing mind* atau pelaku utama telah dipidana, maka korporasi sebagai entitas dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Prinsip *vicarious liability* mengasumsikan bahwa korporasi bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian individu-individu dalam struktur organisasinya.

Dengan demikian, dalam hal ini, tidak perlu lagi mencari-cari individu yang bertanggung jawab secara langsung sebagai *directing mind* atau pelaku utama. Fokus perhatian dapat lebih ditujukan pada korporasi itu sendiri sebagai entitas yang secara kolektif bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang terjadi dalam struktur organisasinya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan asas *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi masih harus memenuhi persyaratan dan bukti yang ditetapkan oleh hukum pidana yang berlaku. Selain itu, prinsip ini juga dapat bervariasi dalam setiap yurisdiksi dan bergantung pada undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Dalam hal tindak pidana korporasi, perlu diadakan penyelidikan dan persidangan yang adil untuk membuktikan keterlibatan korporasi dalam perbuatan pidana tersebut. Prinsip-prinsip

hukum pidana dan bukti yang relevan masih harus diterapkan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi secara sah dan meyakinkan.

- Apabila telah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku individual (*directing mind*) dalam suatu perkara terkait, keputusan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara tindak pidana korporasi. Faktanya, keputusan tersebut bisa menjadi acuan atau bukti yang relevan untuk menentukan tanggung jawab korporasi dalam perkara yang sama.

Keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap *directing mind* bisa memberikan indikasi bahwa individu tersebut telah dihukum atas tindakan pidana yang dilakukan dalam konteks korporasi. Dengan demikian, fokus perhatian dalam perkara tindak pidana korporasi dapat beralih ke tanggung jawab korporasi sebagai entitas.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan keputusan terhadap korporasi masih harus mempertimbangkan persyaratan hukum yang berlaku. Perlu dilakukan proses hukum yang adil dan berpihak pada prinsip-prinsip keadilan, termasuk penyelidikan dan persidangan yang menyeluruh.

Selain itu, setiap yurisdiksi mungkin memiliki prosedur dan persyaratan hukum yang berbeda dalam mempertimbangkan keputusan terhadap *directing mind* dalam perkara tindak pidana korporasi.

- Keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku individu (*directing mind*) dalam suatu perkara dapat dipertimbangkan dalam perkara tindak pidana korporasi. Keputusan tersebut dapat menjadi acuan atau dasar untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi terkait tindakan yang dilakukan oleh *directing mind* tersebut.

Dengan adanya keputusan yang menghukum *directing mind*, hal itu dapat menjadi bukti yang kuat untuk mengaitkan tindakan individu dengan tanggungjawab korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *vicarious liability*, di mana perbuatan individu yang bertindak sebagai *directing mind* dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri.

Namun, tetap perlu diperhatikan bahwa penerapan keputusan tersebut terhadap korporasi harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan mengikuti proses hukum yang adil. Setiap yurisdiksi mungkin memiliki aturan dan persyaratan yang berbeda dalam mengaitkan

pertanggungjawaban korporasi dengan keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap *directing mind*.

- Bahwa di dalam perkara ini, jika terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap *directing mind* (pelaku individu) yang sudah jelas, termasuk mengenai eksekusi, denda, atau uang pengganti, maka pelaku individu tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas tindak pidananya. Pelaku individu akan membayar konsekuensi hukum sesuai dengan putusan tersebut sebagai pelaku tindak pidana perorangan.

Namun, dalam kasus tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban dan hukumannya berbeda dan terpisah dari pelaku individu. Korporasi memiliki kekayaan dan dapat dibebankan dengan sanksi pidana yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti denda atau sanksi lainnya. Pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin *vicarious liability* atau prinsip tanggung jawab kolektif.

Dengan demikian, meskipun pelaku individu telah dikenai hukuman pribadi sesuai putusan yang berkekuatan hukum tetap, korporasi tetap dapat dibebankan dengan pertanggungjawaban dan sanksi pidana terpisah atas tindak pidana korporasi yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa korporasi juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam lingkup organisasinya.

- Bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dan melibatkan kerugian negara dalam bentuk kredit pinjaman kepada suatu bank, penentuan adanya kerugian negara akan tergantung pada fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut dan ketentuan hukum yang berlaku di yurisdiksi yang relevan.

Pertanyaan mengenai apakah ada kerugian negara atau tidak dalam kasus tersebut harus ditinjau dengan mempertimbangkan hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku. Jika terdapat perjanjian utang piutang antara bank dan korporasi, dan kredit tersebut telah menjadi macet, pertanyaannya adalah apakah terdapat penyalahgunaan kredit yang melibatkan tindakan pidana.

Apabila terdapat bukti atau indikasi adanya penyalahgunaan kredit yang melibatkan tindakan pidana, seperti korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya, maka dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan tersebut. Dalam hal ini, dakwaan pidana dapat diajukan terhadap korporasi dan/atau individu yang terlibat dalam penyalahgunaan kredit tersebut.

Tentang status bank apakah merupakan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau bukan, hal ini tergantung pada fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut dan undang-undang yang mengatur mengenai status dan kepemilikan bank tersebut. Jika bank tersebut merupakan bank BUMN, maka asumsi umum adalah kekayaan BUMN dianggap sebagai kekayaan negara. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai interpretasi hukum mengenai status kekayaan BUMN apakah benar-benar milik negara atau bukan.

- Ada pendapat ahli bahwa kekayaan BUMN seharusnya tidak dianggap sebagai kekayaan negara secara langsung, tetapi sebagai kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum yang terpisah dan mandiri, yaitu BUMN itu sendiri. Pendapat ini memandang BUMN sebagai entitas yang terpisah dari negara, meskipun pemerintah memiliki kepemilikan atau kendali atas BUMN tersebut.
- Bahwa masalah penyitaan sebagai backup karena ditakutkan tidak membayar, maka seluruh kekayaan korporasi bisa disita tergantung daftar kekayaan perusahaan tersebut.
- Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, prinsip bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi sangat relevan. Konsep "*intravires*" dan "*ultravires*" dalam tindak pidana korporasi merujuk pada kesesuaian perbuatan dengan wewenang dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan korporasi. Jika perbuatan tersebut dilakukan atau diperintahkan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yang sah dari korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi. Dalam hal ini, korporasi dianggap bertanggung jawab karena perbuatan tersebut terkait dengan kegiatan yang diotorisasi atau terkait dengan operasional korporasi yang sah. Namun, jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan "*ultravires*," yaitu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan korporasi, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hal ini, individu yang melakukan perbuatan tersebut atau memberikan perintah untuk melakukan perbuatan tersebut akan memikul tanggung jawab pidana secara pribadi. Pemahaman mengenai *intravires* dan *ultravires* dalam konteks tindak pidana korporasi penting untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi dan individu yang terlibat.
- Pasal 1 angka 1 UU PTPK mendefinisikan "keuangan negara" sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dengan demikian, keuangan negara mencakup berbagai aset, kewajiban, dan hak yang terkait dengan lembaga negara, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang terlibat dengan modal negara atau modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pada kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, aspek keuangan negara yang terkait dengan kegiatan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah tindakan tersebut merugikan keuangan negara atau tidak, dan apakah korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan UU PTPK. Namun, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek lain yang terkait dengan kasus spesifik dan interpretasi hukum yang tepat. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat penjelasan bahwa uang yang berada dalam atau dalam pengurusan dan/atau pertanggungjawaban badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang korupsi tersebut. Penjelasan ini menunjukkan bahwa jika uang tersebut berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, maka uang tersebut dianggap sebagai bagian dari keuangan negara. Hal ini berarti bahwa tindakan korupsi yang melibatkan uang tersebut dapat dianggap merugikan keuangan negara dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang korupsi.

Penting untuk dicatat bahwa hal ini terkait dengan korupsi yang melibatkan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan bukan untuk korupsi yang melibatkan pihak swasta. Undang-undang korupsi memiliki ketentuan yang berbeda untuk setiap jenis pelaku yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dalam setiap kasus tindak pidana korupsi, penentuan apakah uang atau aset tertentu termasuk dalam lingkup keuangan negara akan bergantung pada fakta dan bukti yang ada, serta interpretasi hukum yang tepat dalam konteks kasus tersebut.

Menurut ahli, pembayaran yang harus diberikan pelaku tindak pidana karena korupsi setinggi-tingginya yang dikorupsi, tetapi untuk sebagai *backup* yang mana-mana saja itu bisa, pada saat nanti akan membayar jika ada kelebihan dari yang disita tadi maka akan dikembalikan sisanya. Setiap suatu putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap, terhadap person atau terhadap pengurus-pengurus badan hukum, secara otomatis korporasinya bisa dijadikan tersangka dalam tindak pidana korupsi, sepanjang syarat - syarat untuk membebaskan pidana korupsi telah terpenuhi.

## KESIMPULAN

Secara umum, tindak pidana korporasi merujuk pada tindakan pidana yang dilakukan oleh sebuah korporasi atau badan hukum. Tindak pidana korporasi dapat melibatkan berbagai jenis kejahatan, seperti korupsi, penipuan, pencucian uang, pelanggaran lingkungan, manipulasi pasar, dan sebagainya. Perbuatan tersebut dilakukan atas nama atau dalam rangka kegiatan korporasi, dan korporasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut.

Adapun tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi secara khusus mengacu pada praktik korupsi yang melibatkan korporasi atau badan hukum sebagai pelaku. Tindak pidana korupsi korporasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, mark-up harga, penggelapan dana, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, korporasi sebagai entitas hukum dapat dianggap sebagai pelaku dan dapat dikenai tuntutan pidana serta sanksi yang sesuai. Bahwa dalam tulisan ini juga dijelaskan teori-teori/ doktrin-doktrin tindak pidana korporasi itu sendiri sebagai dasar pertanggungjawaban korporasi. Tulisan ini juga mencoba memaparkan kasus-kasus yang terjadi di negara lain untuk perbandingan terkait dengan pertanggungjawaban korporasi. Namun di Indonesia sendiri tidaklah begitu jelas dan tegas teori apa yang dipakai oleh Hakim untuk memutuskan tindak pidana terhadap korporasi.

Berdasarkan pembahasan tersebut terlihat dalam beberapa putusan bahwa di Indonesia sudah mulai ada perkembangan di dalam praktiknya bahwa korporasi sudah dapat diuntut di pengadilan dan bukan hanya pengurusnya saja sebagai terdakwa. Namun khusus untuk tindak pidana korupsi baru sedikit di lakukan penuntutan (baru satu Putusan yang *inkracht* memidana korporasi) sehingga kedepannya diperlukan pemidanaan yang lebih banyak terhadap korporasi untuk menghindari pelaku tindak pidana korupsi menyembunyikan asetnya di dalam korporasi

dan memberikan pemidanaan yang tegas terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi terkait korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- C.M.V.Clarkson dan H.M.Keating dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2017).
- Darryl K Brown, *Corporate Crime, and the Contingency of Criminal Liability* “University of Pennsylvania Law Review” , Vol.149, No.5 (May, 2001).
- Djunaedi, Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1 No.1 Januari-April 2014.
- G.R.Sullivan, *The Attribution of Culpability to Limited Companies*, “The Cambridge Law Journal” , Vol.55, No.3 (Nov, 1996).
- Hasbullah F.Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2015).
- J.A.Jolowicz, *Vicarious Liability. Servant ' s Theft*, “The Cambridge Law Journal” , Vol.23, No.2 (Nov, 1965).
- John Stanton-Ife, *Strict Liability: Stigma and Regret*, “Oxford Journal of Legal Studies” , Vol.27, No.1 (Spring, 2007).
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Cet. III(Jakarta: Kencana, 2012).
- Peristilahan Hukum dalam Praktek, Kejaksaan Agung RI, 1985 dalam Suharto, RM, SH, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Cet.3 (Jakarta: Sinar Grafika, November 2006).
- Peter W.Low dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2017).
- Robert Elie Rosen (review), *Reviewed Works: , “Corporations, Crime and Accountability by Brent Fisse and John Braithwaite”* , *Contemporary Sociology*, Vol.24, No.1 (Jan, 1995).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2017).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-beluknya*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2017).